

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR
KEPEMILIKAN, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN
INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015 – 2019**

RINGKASAN SKRIPSI



**NYIMAS BELINDA THANIA SETIADI
11 17 29755**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JULI 2021**

SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2019

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NYIMAS BELINDA THANIA SETIADI

No Induk Mahasiswa: 111729755

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 28 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing




Atika Jauhariz Hatta, Dr., M.Si., Ak.

Penguji



Rudy Badrudin, Dr., M.Si.



Yogyakarta, 28 Juli 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua



Hariyono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 – 2019

Nyimas Belinda Thania Setiadi
STIE YKPN, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
e-mail: nyimastania33@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to analyze and prove the effect of firm size, managerial ownership structure, inventory intensity, and capital intensity of tax avoidance. The variables used in this study are independent variable and dependent variable. The independent variables used are firm size, managerial ownership structure, inventory intensity, and capital intensity. While the dependent variable used is tax avoidance. This study uses 11 retail companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2015 – 2019 period. The sampling method and analysis technique used are purposive sampling and multiple linear regression analysis. The results of the study prove that inventory intensity and capital intensity have a positive effect on tax avoidance. While firm size and managerial ownership structure do not affect tax avoidance.

Keywords:

Firm Size, Managerial Ownership Structure, Inventory Intensity, Capital Intensity, and Tax Avoidance.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan manajerial, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, struktur kepemilikan manajerial, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap. Sedangkan variabel tetap yang digunakan yaitu penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan 11 perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2019. Metode pengambilan sampel dan teknik analisis yang digunakan adalah purposive sampling dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa intensitas persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci:

Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Manajerial, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Penghindaran Pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan rakyat. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dengan memanfaatkan pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara yang memiliki sumbangsih besar dalam pembiayaan di Indonesia adalah pajak. Oleh sebab itu, sektor perpajakan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan diharapkan target penerimaan pajak akan terus meningkat setiap tahunnya.

Perpajakan kini menjadi andalan utama penerimaan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang perkembangan perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang berorientasi pada laba akan sangat memperhatikan pajak karena biaya pajak dapat mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan akan termotivasi untuk memaksimalkan laba dan melakukan perencanaan yang bertujuan untuk meminimalisasi biaya pajak. Upaya untuk meminimalisasi biaya pajak dengan melakukan perencanaan dan tanpa melampaui batas ketentuan pajak disebut penghindaran perpajakan (*Tax Avoidance*) (Moeljono, 2020). Sedangkan upaya untuk meminimalisasi biaya pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan disebut dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Lathifa, 2019). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang perpajakan, walaupun negara akan mengalami rugi akibat berkurangnya penerimaan pajak yang disebabkan oleh penghindaran pajak tersebut.

Pendapatan negara yang bersumber dari sektor perpajakan dapat menurun akibat praktik penghindaran perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penghindaran pajak. Menurut Edeline dan Sandra (2018) ciri khas perusahaan dapat dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Skala yang digunakan untuk menggolongkan perusahaan dalam klasifikasi besar atau kecil serta mampu menjelaskan pendapatan perusahaan dan kegiatan operasional disebut dengan ukuran perusahaan (Yuliana & Wahyudi, 2018). Laba yang stabil cenderung dihasilkan oleh perusahaan dengan jumlah aset yang relatif besar, keadaan tersebut menyebabkan biaya pajak meningkat dan memaksa perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dewinta & Ery Setiawan, 2016). Pendapat tersebut berbanding terbalik dengan penjelasan K. E. Putri et al (2019) dan Noviyani & Muid (2019) bahwa secara signifikan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan karena memang sudah menjadi kewajiban warga negara dan badan usaha untuk membayar pajak.

Faktor selain ukuran perusahaan yang diprediksi dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan. Penelitian ini berfokus pada kepemilikan manajerial yang diketahui melalui persentase jumlah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (Budiarti & Sulistyowati, 2016). Menurut A. A. Putri & Lawita (2019) besarnya kepemilikan manajerial menyebabkan semakin kecil peluang manajemen melakukan penghindaran pajak, karena manajer berusaha

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

agar perusahaan tidak diperiksa terkait permasalahan perpajakan. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pendapat Ashari et al (2020) yang menjelaskan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dengan arah positif.

Selain struktur kepemilikan beberapa peneliti mencoba untuk mengaitkan intensitas persediaan dengan penghindaran pajak. Intensitas persediaan menurut Palitean (2020) adalah tingkat persediaan pada perusahaan yang dapat menciptakan biaya tambahan. Persediaan yang tinggi akan menciptakan biaya tambahan yang mengakibatkan pendapatan menurun, sehingga menyebabkan tingkat pajak efektif (*Effective Tax Rate*) juga menurun, kondisi ini dapat menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang tinggi (Dwiyanti & Jati, 2019). Pendapat ini bertolak belakang dengan Anindyka et al (2018) yang menjelaskan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan dengan arah negatif.

Faktor lain yang dianggap memiliki kaitan dengan penghindaran pajak selain ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan intensitas persediaan adalah intensitas aset tetap. Rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kepemilikan aset tetap disebut dengan intensitas aset tetap (Adisamartha & Noviani, 2015). Aset tetap yang besar akan mengakibatkan timbulnya biaya penyusutan yang menyebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan, kondisi tersebut mengakibatkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan akan menurun (Artinasari & Mildawati, 2018; Noviyani & Muid, 2019). Pendapat tersebut bertolak belakang dengan pendapat K. E. Putri et al (2019) bahwa secara signifikan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap.

Berdasarkan penjelasan mengenai penghindaran perpajakan dan faktor-faktor yang memengaruhinya ditemukan perbedaan hasil pada beberapa penelitian terdahulu, sehingga topik mengenai penghindaran pajak dan variabel-variabel pendukungnya menarik untuk diangkat kembali. Variabel intensitas persediaan digunakan pada penelitian ini karena intensitas persediaan merupakan salah satu rasio yang dapat memengaruhi tingkat pajak efektif. Perubahan tingkat penghindaran pajak perusahaan dapat dideteksi melalui tingkat pajak efektif, sehingga semakin tinggi tingkat persediaan, maka praktik penghindaran perpajakan juga akan meningkat. Sedangkan alasan menggunakan intensitas aset tetap adalah karena kondisi perusahaan dapat ditunjukkan melalui perbandingan aset tetap dan total aset. Biaya pajak dapat dikaitkan dengan intensitas aset tetap karena terdapat biaya penyusutan yang kemungkinan akan menjadi pengurang terhadap biaya pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal. Perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 dipilih sebagai objek penelitian dengan pertimbangan sudah cukup banyak peneliti yang menggunakan perusahaan manufaktur serta properti dan real estat. Sedangkan tahun pengamatan yang digunakan hanya periode 2015 – 2019 karena pada tahun 2020 perusahaan sedang dalam kondisi tidak stabil akibat terkena dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Penelitian terkait perpajakan pada saat pandemi COVID-19 telah dilakukan oleh Hatta Hambali (2020) dengan topik mengenai kesuksesan penggunaan *e-filing* pada saat pandemi COVID-19. Menurut Hatta Hambali (2020) kualitas kolaborasi atau kerjasama menjadi pertimbangan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Rancangan kontrak yang tepat agar dapat mengurangi masalah keagenan merupakan inti dari teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya konflik kepentingan, salah satunya adalah asimetri informasi (*Information Asymmetry*) atau sering disebut dengan kesenjangan informasi. Menurut Jensen & Meckling (1976) perusahaan dapat mengalami dua permasalahan akibat dari asimetri informasi yaitu:

1. *Moral hazard*

Permasalahan ini muncul disebabkan karena manajemen tidak melaksanakan tugas atau kewajiban sesuai dengan kontrak kerja antara manajemen dan pemegang saham.

2. *Adverse selection*

Permasalahan ini timbul karena prinsipal tidak mengetahui kebenaran mengenai keputusan agen didasarkan pada informasi yang diperoleh atau karena kesalahan yang dilakukan manajemen dalam menjalankan tugas.

Tindakan pihak manajemen dan pemegang saham dapat diketahui melalui teori keagenan, karena pada dasarnya kepentingan yang dimiliki setiap pihak berbeda (A. A. Putri & Lawita, 2019). Kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemegang saham akan memengaruhi kepatuhan perpajakan suatu perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada manajemen akan mendorongnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga manajemen akan dianggap berhasil menjalankan perannya sebagai agen. Hal ini berbeda dengan pihak pemilik atau pemegang saham yang menginginkan manajemen untuk menekan biaya pajak dengan mengurangi laba yang harus dilaporkan. Masalah keagenan karena terdapat kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal akan menimbulkan praktik penghindaran pajak dalam rangka menyelaraskan kepentingan tersebut.

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Proses mempraktikkan pemahaman, kemampuan, kebijakan, dan pengetahuan akuntansi yang tepat untuk menghadapi keadaan dimasa depan disebut dengan teori akuntansi positif (Nicho, 2015). Teori tersebut bertujuan untuk menerangkan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Triwahyu (2013) menyatakan bahwa Watz dan Zimmerman telah mengemukakan tiga hipotesis utama, yaitu:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan akan menjadi pilihan bagi manajer yang memiliki keinginan untuk mendapatkan imbalan yang tinggi. Meningkatnya laba perusahaan akan memengaruhi bonus yang akan diperoleh manajer. Dengan demikian, laba bersih yang tinggi akan menyebabkan bonus yang diterima manajer juga akan semakin tinggi.

2. Hipotesis Kontrak Utang (*Debt to Equity Hypothesis*)

Perusahaan yang memiliki perjanjian utang harus menjaga posisi keuangan pada tingkat tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Ketentuan tersebut mengakibatkan manajemen cenderung memilih metode atau kebijakan akuntansi untuk menjaga agar posisi keuangan berada pada tingkat yang telah ditentukan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Hipotesis Biaya Politik (*Political Hypothesis*)

Perusahaan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi cenderung akan menanggung biaya politik yang tinggi. Dengan demikian, manajemen cenderung memilih metode akuntansi yang mampu mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga biaya politik perusahaan dapat ditekan.

Berdasarkan tiga hipotesis yang telah dijelaskan tersebut, hipotesis biaya politik memiliki kaitan pada penelitian mengenai praktik penghindaran pajak. Perusahaan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang sesuai untuk mengurangi pendapatan, sehingga biaya pajak yang ditanggung perusahaan dapat berkurang.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran yang dapat membantu dalam penggolongan perusahaan berdasarkan kategori perusahaan besar dan kecil yang dapat ditunjukkan dari jumlah aset disebut dengan ukuran perusahaan (Yuliana & Wahyudi, 2018). Berdasarkan hasil penelitian Oktamawati (2017) diketahui bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dengan arah negatif, karena ukuran perusahaan yang besar cenderung membuat manajemen tidak melakukan penghindaran pajak dengan tujuan menjaga citra perusahaan dimata publik. Penelitian tersebut didukung oleh Dewi & Noviari (2017) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dengan arah negatif, karena pihak fiskus akan melakukan pengawasan yang lebih ketat agar perusahaan membayar pajak sesuai peraturan perpajakan. Berbanding terbalik dengan Alviyani (2016) dan Rani (2017) yang berpendapat bahwa secara signifikan ukuran perusahaan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan penghindaran perpajakan, karena perusahaan akan memanfaatkan *company resources* untuk membuat rencana perpajakan, sehingga dapat memperoleh *tax saving* yang maksimal.

Total aset perusahaan mengindikasikan tingkat kedewasaan suatu perusahaan, total aset yang tinggi menunjukkan prospek yang baik dimasa depan. Selain itu, total aset dapat mencerminkan kestabilan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan pendapatan tinggi cenderung melakukan penghindaran perpajakan, karena jumlah pendapatan tinggi akan mengakibatkan semakin besarnya biaya pajak perusahaan. Perusahaan berupaya meminimalkan biaya pajak dengan memanfaatkan *company resources* untuk melakukan *tax saving*. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pajak terutang yang harus dibayarkan, sehingga semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Struktur kepemilikan manajerial adalah proporsi saham milik manajer yang diharapkan mampu mengurangi masalah keagenan antara pihak agen dan pihak prinsipal (Krisna, 2019). Hasil penelitian oleh Krisna (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, karena kemungkinan terdapat hal yang lebih memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran perpajakan. Penelitian lain menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dengan arah negatif (Charisma & Dwimulyani, 2019). Berbeda dengan pendapat Ashari et al (2020) dan Niandari et

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

al (2020) berpendapat bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dengan arah positif.

Kepemilikan manajerial akan memberikan hak kepada pihak manajemen untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Keputusan yang diambil oleh manajemen akan selalu mempertimbangkan posisinya sebagai pemegang saham karena manfaat atau risiko atas keputusan yang telah ditetapkan akan secara langsung dirasakan oleh pihak manajemen, sehingga kesamaan kepentingan tersebut akan menyelaraskan *agency conflict*. Selain itu, kepemilikan manajerial merupakan cara perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada pihak manajemen, sehingga manajer akan melakukan usaha yang dapat meningkatkan laba dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak untuk memperoleh penghargaan dan kompensasi yang maksimal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak

Menurut Putra (2018) intensitas persediaan adalah bagian dari aset yang dihitung menggunakan perbandingan antara persediaan dan total aset. Palitean (2020) menyatakan bahwa tambahan biaya yang harus ditanggung perusahaan dapat muncul akibat tingginya tingkat persediaan. Penelitian oleh Artinasari & Mildawati (2018) menjelaskan bahwa *ETR* tidak dipengaruhi oleh persediaan yang merupakan proksi dari intensitas persediaan. Sedangkan menurut Anindyka et al (2018) diketahui bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan dengan arah negatif. Penelitian tersebut tidak sesuai dengan Dwiyanti & Jati (2019) yang berpendapat bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan dengan arah positif.

Perusahaan akan menanggung biaya tambahan berupa biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan serta biaya lain yang timbul akibat dari investasi perusahaan yang tinggi dalam bentuk persediaan. Biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan dari biaya persediaan, sehingga akan mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan. Laba yang menurun mengakibatkan tingkat *ETR* juga menurun. Tingkat *ETR* yang rendah dapat mengindikasikan terjadinya praktik penghindaran perpajakan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak


Dwiyanti & Jati (2019) berpendapat bahwa intensitas aset tetap berhubungan dengan harta perusahaan yang diinvestasikan menjadi aset tetap. Menurut Ervaniti et al (2020) tingginya aset tetap perusahaan dapat menimbulkan besarnya biaya depresiasi atas aset tetap tersebut. Berdasarkan penelitian oleh K. E. Putri et al (2019) diketahui bahwa secara signifikan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh Artinasari & Mildawati (2018), Dwiyanti & Jati (2019), dan Anindyka et al (2018) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap dengan arah positif, karena biaya penyusutan pada aset tetap perusahaan dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak. Sedangkan hasil penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) dan Palitean (2020) menunjukkan bahwa secara signifikan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

intensitas aset tetap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan penghindaran pajak.

Tingkat investasi yang tinggi pada aset tetap mengakibatkan semakin tingginya biaya depresiasi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Biaya depresiasi tersebut dapat menjadi *deductible expenses*. Manajemen akan memanfaatkan biaya depresiasi untuk mengurangi pajak perusahaan, karena dengan meningkatnya biaya depresiasi maka mengakibatkan menurunnya laba perusahaan. Laba perusahaan yang mengalami penurunan mengakibatkan tingkat *ETR* juga menurun. Tingkat *ETR* yang rendah dapat mengindikasikan terjadinya praktik penghindaran pajak yang tinggi. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 merupakan populasi yang akan digunakan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa *annual report* perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 yang didapatkan melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). Sedangkan data penelitian diperoleh menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah tersedia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode ini diharapkan dapat membantu memperoleh sampel sesuai tujuan yang ditetapkan. Variabel terikat pada penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)* atau tarif pajak efektif dengan cara membagi biaya pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan rasio yang diperoleh dari *natural logarithm total asset*.
2. Struktur kepemilikan manajerial diproksikan dengan menggunakan rasio yang diperoleh dari total kepemilikan saham oleh manajemen dibagi dengan total saham beredar.
3. Intensitas persediaan diproksikan dengan total persediaan dibagi dengan total aset.
4. Intensitas aset tetap diproksikan dengan total aset tetap dibagi dengan total aset.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui melalui analisis regresi linear (Ghozali, 2018). Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari *annual report* perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 yang didapatkan melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2019.
2. Perusahaan yang menerbitkan *annual report* dan data keuangan yang lengkap selama periode 2015 – 2019.
3. Perusahaan yang mengalami keuntungan selama periode 2015 – 2019.
4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

Tabel 1. Sampel Penelitian

Keterangan	Tidak Memenuhi Kriteria	Akumulasi
Perusahaan ritel yang terdaftar di BEI hingga 31 Desember 2019		30
Perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 yang telah <i>delisting</i>	-	
Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> dan data keuangan yang lengkap selama periode 2015 – 2019	(8)	
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2015 – 2019	(11)	
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah (Rp)	-	
Jumlah perusahaan		11
Sampel tahun 2015 – 2019 (11 x 5)		55
Data outlier	(15)	
Sampel yang digunakan		40

Tabel 1 menunjukkan perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 30 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian hanya 11 perusahaan. Selain itu terdapat 15 data sampel yang nilainya ekstrim atau berbeda jauh dibandingkan dengan sampel data lain (*outlier*), sehingga data tersebut harus dihapus agar diperoleh sampel data yang bernilai normal. Pada penelitian ini data *outlier* dideteksi dengan SPSS menggunakan metode *Boxplot*. Setelah dilakukan penghapusan data *outlier* maka diperoleh sampel data berjumlah 40 sampel. Selanjutnya sampel data tersebut dapat digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas		
	<i>Sig.</i>	
	0,345	
Uji Multikolinearitas		
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
UP	0,944	1,059
KM	0,966	1,035
IP	0,741	1,349
IAT	0,752	1,329
Uji Heteroskedastisitas (Glejser)		
	<i>Sig.</i>	
UP	0,087	
KM	0,162	
IP	0,450	
IAT	0,923	
Uji Autokorelasi		
	<i>Sig.</i>	
	0,631	

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa uji normalitas data terpenuhi dengan nilai signifikansi $0,345 > 0,05$. Data juga terbukti tidak mengalami multikolinearitas karena *tolerance value* $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* < 10 . Selain itu, sampel data dianggap bebas dari gejala heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Begitu pula dengan uji autokorelasi yang memenuhi syarat tidak terjadi gejala autokorelasi dengan nilai signifikansi $0,631 > 0,05$. Dengan demikian dapat dilakukan pengujian hipotesis terhadap data sampel.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji F					
	<i>F</i>	<i>F_{tabel}</i>	<i>Sig.</i>		
	3,862	2,63	0,011		
Uji Koefisien Determinasi					
	<i>Adjusted R Square</i>				
	0,227				
Uji t					
	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>t_{tabel}</i>	<i>Sig.</i>	Kesimpulan
UP	0,187	1,289	2,0301	0,206	Tidak terdukung
KM	0,200	1,395	2,0301	0,172	Tidak terdukung
IP	-0,454	-2,775	2,0301	0,009	Terdukung
IAT	-0,365	-2,249	2,0301	0,031	Terdukung

Berdasarkan tabel 3 pada uji F diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap mampu memprediksi variabel penghindaran pajak karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $3,862 > 2,63$ dan nilai signifikansi $0,011 < 0,05$. Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variasi dari variabel ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap mampu menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 22,7% sedangkan 77,3% dijelaskan oleh variabel yang tidak dibahas pada model penelitian. Sedangkan hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate*, karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $1,289 < 2,0301$. Sedangkan berdasarkan nilai signifikansi maka secara signifikan ukuran perusahaan tidak menjadi pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate*, karena nilai signifikansi $0,206 > 0,05$. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Oktavia et al (2020) yang berpendapat bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Pendapat tersebut didukung oleh Reinaldo (2017), Yani (2018), Noviyani & Muid (2019), dan K. E. Putri et al (2019) bahwa secara signifikan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan tidak menjadi pertimbangan dalam melakukan penghindaran perpajakan karena membayar pajak merupakan hal yang wajib bagi orang pribadi maupun badan. Manajemen pada perusahaan besar akan memilih untuk tidak melakukan praktik penghindaran perpajakan dengan tujuan untuk menjaga nama baik atau citra perusahaan dihadapan masyarakat. Selain itu, manajemen tidak memanfaatkan *company resources* untuk melakukan *tax saving* karena terdapat kemungkinan perusahaan akan menjadi sasaran keputusan pemerintah.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $1,395 < 2,0301$. Sedangkan berdasarkan nilai signifikansi maka secara signifikan kepemilikan manajerial tidak menjadi pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate*, karena nilai signifikansi $0,172 > 0,05$. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Krisna (2019) dan Setianti (2019) yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan penghindaran perpajakan. Sedangkan Bandaro & Ariyanto (2020) berpendapat bahwa *Effective Tax Rate* tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan penghindaran perpajakan karena terlalu rendahnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Persentase kepemilikan saham yang rendah mengakibatkan manajemen hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap pengambilan keputusan dalam perusahaan, sehingga peluang yang dimiliki manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak juga kecil. Selain itu, persentase kepemilikan saham yang terlalu rendah tidak memacu semangat manajemen untuk berusaha mencapai tingkat laba yang optimal, sehingga manajemen memilih untuk berada pada zona nyaman dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak

Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* karena nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ dan arah *Beta* berbanding terbalik dengan arah pada hipotesis. Pengaruh negatif menunjukkan semakin tinggi intensitas persediaan pada perusahaan maka *Effective Tax Rate* akan semakin rendah, artinya terdapat pengaruh positif antara intensitas persediaan dengan penghindaran pajak. Penelitian tersebut sesuai dengan Dwiyanti & Jati (2019) yang berpendapat bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan dengan arah positif.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian Adisamartha & Noviari (2015) dan Yuliana & Wahyudi (2018) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Selain itu Palitean (2020) juga menjelaskan bahwa secara signifikan penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan.

Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak

Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* karena nilai signifikansi $0,031 < 0,05$ dan arah *Beta* berbanding terbalik dengan arah pada hipotesis. Pengaruh negatif menunjukkan semakin tinggi intensitas aset tetap pada perusahaan maka *Effective Tax Rate* akan semakin rendah, artinya terdapat pengaruh positif antara intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak. Penelitian tersebut sesuai dengan Anindyka et al (2018), Artinasari & Mildawati (2018), Dwiyantri & Jati (2019), dan Rinaldi et al (2020) yang berpendapat bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap dengan arah positif. Pendapat tersebut didukung oleh Noviyani & Muid (2019) yang menjelaskan bahwa secara positif dan signifikan intensitas aset tetap menjadi pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu Purwanti & Sugiyarti (2017) dan Palitean (2020) menjelaskan bahwa secara signifikan intensitas aset tetap menjadi pertimbangan dalam melakukan penghindaran perpajakan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan pengujian diperoleh hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan intensitas persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu uji autokorelasi menggunakan *Durbin Watson* menunjukkan terdapat gejala autokorelasi pada model penelitian, sehingga harus dilakukan uji *Run test*. Selain itu, uji koefisien determinasi dengan *Adjusted R Square* menunjukkan nilai 0,227 atau 22,7% yang berarti bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap hanya mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 22,7% dan 77,3% dijelaskan oleh variabel yang tidak dibahas pada model penelitian. Berdasarkan pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan pada penelitian ini, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah jangka waktu pengamatan. Hal tersebut disarankan karena hanya terdapat 30 perusahaan ritel yang terdaftar di BEI, sehingga jika dilakukan *outlier* maka data yang digunakan sebagai sampel akan semakin berkurang. Berkurangnya sampel dapat memengaruhi hasil dari pengujian yang akan dilakukan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan variabel bebas lain, seperti intensitas modal dan insentif pajak. Hal tersebut disarankan karena variabel bebas pada penelitian ini hanya mampu memberikan penjelasan sebesar 22,7% terhadap variabel terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 973–1000.
- Alviyani, K. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Perusahaan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2540–2554.
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management* :, 5(1), 713–719.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Maspirah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498.
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Capital Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1883>
- Budiarti, E., & Sulistyowati, C. (2016). Struktur Kepemilikan dan Struktur Dewan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 7(3), 161–177. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v7i3.2709>
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 1–10.
- Christianti, L. (2020). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Biaya Operasional, dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)*.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 830–859. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dewinta, I. A. R., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Edeline, E., & Sandra, A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 196–223. <https://wiyatamandala.e-journal.id/JBA/article/view/9>
- Ervaniti, D., Afifuddin, & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance. *E-Jra*, 09(07), 96–111.
- Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Kinerja Keuangan Sebagai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Variabel Mediasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2014. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1–13.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Hatta Hambali, A. J. (2020). The Success of E-Filing Adoption during COVID 19 Pandemic: The Role of Collaborative Quality, User Intention, and User Satisfaction. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(1), 57–68. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.2233>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (1st ed.).
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Lathifa, D. (2019). *Penghindaran Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule>
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2020). Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 459–466. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.250>
- Nicho. (2015). *Teori Akuntansi Positif*. <http://nichonotes.blogspot.com/2015/06/teori-akuntansi-positif.html>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Palitean, M. T. (2020). *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2016 -2018)*.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1641. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Putra, D. (2018). *Pengaruh Inventory Intensity, Kualitas Audit, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Otomotif Periode 2013 - 2017*. 1–12.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Putri, K. E., Sohib, & Yahdi, M. (2019). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Dagang Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Proceedings Progress Conference*, 2(1), 133. <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/420>
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, 4(1), 45–59. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12182>
- Rinaldi, M., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Aggressiveness. *Simak*, 18(02), 149–171. <https://doi.org/10.35129/simak.v18i02.118>
- Santoso, Y. I. (2020). *Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia diperkirakan Rugi Rp68,7 triliun*. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). *Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak*. 8(2), 19–32.
- Setianti, P. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–19.
- Triwahyu. (2013). *Teori Akuntansi Positif*. [https://teoriakuntansipositif.wordpress.com/#:~:text=Teori akuntansi positif pada prinsipnya,Watt %26 Zimmerman%2C1986\).](https://teoriakuntansipositif.wordpress.com/#:~:text=Teori akuntansi positif pada prinsipnya,Watt %26 Zimmerman%2C1986).)
- Yani, P. D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Perpajakan*, 1–21.
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 105–120.